

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat di mana produsen dan konsumen bertemu dengan melakukan suatu transaksi, kata lain terjadinya suatu aktivitas berupa transaksi bursa jual beli. Pasar tercipta karena adanya suatu pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu, dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan.

Awal mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki atau dikenal dengan istilah barter. Misalnya antara petani, peternak dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Mulanya barter dilakukan di mana saja atau bisa di segala tempat, lambat laun kesepakatan muncul karena adanya kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi pusat barter.

Seiring perkembangan jaman, transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu, sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang apapun bisa membeli kebutuhannya dengan alat tukar berupa koin ataupun uang kertas. Sebagai tempat usaha yang dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, seharusnya pasar tradisional dikelola dan difasilitasi dengan baik. Selain itu

pasar juga merupakan warisan leluhur budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa.¹ Pasar tradisional merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah (Pemda) guna menjadi perantara pertemuan transaksi antara penjual dan pembeli. Di samping itu, pasar tradisional memiliki banyak keunggulan yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan masyarakat.

Faktor utama sebagai penentu keunggulan yang dimaksud salah satunya adalah harga produk yang bersahabat bagi kantong pembeli.² Salah satu keunggulan dari pasar tradisional ialah banyaknya penawaran yang ditawarkan kepada calon pembeli serta kemudahan akses untuk menjangkau pasar tradisional itu sendiri. Pasar tradisional yang kontroversial karena kerap terjadi kebakaran serta selalu menjadi topik pembahasan yang dikaitkan dengan Pemkot Jayapura agar dilakukan penataan ulang atau revitalisasi ialah Pasar Youtefa. Pasar Youtefa merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Jayapura, dengan luas wilayah pasar ini sekitar 12 Hektare dan memiliki jumlah pedagang yang cukup banyak. Pedagang yang ada di

¹ Ambok Pangiuk, *Strategi Daya Saing Pasar Tradisional di Indonesia*, Forum Pemuda Aswaja Lombok Nusa Tenggara Barat, Praya NTB, 2021, Hal. 39.

² Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011 Hal.13.

Pasar Youtefa bukan hanya berasal dari suku Papua saja akan tetapi ada juga yang berasal dari suku lain (pendatang) seperti suku Jawa, Makassar, Buton, Ambon dan Toraja. Walaupun ada pedagang yang berasal dari berbagai suku pendatang tetapi masyarakat pedagang yang berasal dari suku Papua memiliki nilai kerharmonisan tersendiri dengan pedagang pendatang sehingga menambah rasa kekeluargaan antara sesama pedagang dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan pasar yang ada di daerah lain.

Pasar Youtefa terletak di Distrik Abepura Kota Jayapura, pasar ini menyediakan berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Pasar ini menjadi tujuan utama pembeli untuk membeli berbagai macam kebutuhan sehari-hari terutama bahan pangan hasil dari ladang pedagang seperti sayur-mayur, buah-buahan, bumbu dapur, dan umbi-umbian serta berbagai jenis ikan segar hasil bumi alam Papua yang melimpah dari berbagai daerah. Hal yang menjadi daya tarik lain dari pasar ini adalah barang yang dijual seperti sayur, dijual tidak berdasarkan takaran menimbang melainkan berdasarkan takaran yang sudah diatur oleh pedagangnyanya seperti dijual berdasarkan jumlah takaran (tumpukan).³

Dewasa ini, jika diperhatikan banyak pedagang yang memanfaatkan salah satu faktor keunggulan yang ditawarkan pasar, yakni kemudahan akses untuk bertransaksi dengan cara berjualan di pinggir jalan menuju pasar beralaskan tikar atau karung beras; hal itu juga berlaku di Pasar di Kota Jayapura, yaitu pedangan yang berjualan di area Pasar Youtefa dan di area

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Youtefa, diakses pada 10 Juni 2024, pukul 10.13.

Pasar Otonom, padahal Pemda setempat telah membuat sarana dan prasarana untuk pedagang-pedagang tersebut berjualan. Banyak alasan-alasan yang mendorong pedagang Pasar Youtefa yang mencuat ke permukaan yang sehingga membuat mereka berjualan di pinggir jalan arah menuju pasar. Salah satu alasan mereka keluhkan ialah karena sepi pembeli, namun di sisi lain para pedagang mengaku was-was jika sewaktu-waktu diusir oleh petugas Satpol Pamong Praja.

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Dan Pasal 12 ayat (2) UU Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.” Serta Pasal 12 ayat (3) UU Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan,” dan pada Pasal 63 UU Jalan, yang mana di dalamnya memuat sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman pembangunan Pasar dan Sarana-Prasarana Pasar, berisi tentang pembangunan sarana perdagangan, setiap pembangunan pasar ataupun sarana-prasarana harus memiliki izin dari pemerintah setempat dan juga pembangunan sarana-prasarana harus sesuai SNI. Para pedagang di Pasar Youtefa hari-hari ini kian amburadul dalam

menentukan dan menggunakan lokasi berdagang akibatnya tentu menimbulkan kemacetan pada pintu masuk dan pintu keluar Pasar Youtefa.

Pedangang-pedangang di Pasar Youtefa bukan hanya berjualan di pinggir jalan menuju arah pasar dengan beralaskan tikar ataupun karung, ada pula yang memarkir mobil *pick up* milik mereka untuk berjualan dan ada juga yang nekat membuat tenda *portable*, hal tersebut dilakukan demi mencari pembeli karena di dalam pasar yang disediakan oleh Pemda seperti pembeli enggan masuk untuk membeli, dan dirasa sepi oleh pedangang.

Pemerintah Kota Jayapura seharusnya bukan hanya melakukan proses tata ulang Pasar Youtefa, namun membuka ruang dengar pendapat agar para pedangang Pasar Youtefa dapat menyampaikan aspirasi serta mengadukan keluhan yang mereka rasakan, karena relokasi atau revitalisasi yang dilakukan tanpa melibatkan para pedagang serta *stakeholder* tentu tidak akan mencapai hasil optimal karena tidak terjadi konsensus. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk secepatnya menyediakan tempat penampungan sementara, sebelum membuka ruang dengar pendapat agar menemukan solusi relokasi para pedagang ke tempat yang nyaman dan menguntungkan para pedagang.

Mereka yang berdagang di pinggir jalan diharuskan pindah ketempat yang layak, di mana terdapat keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, serta

berizin resmi. Sehingga baik pedagang maupun pembeli dalam hal ini merasakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan transaksi jual beli.⁴

Oleh karena itu, puncak atensi penulis mengarah pada permasalahan yang terjadi antara peran Pemerintah Kota Jayapura dengan para pedagang dalam ruang lingkup Pasar Youtefa dengan segenap akibat, dampak, serta hak dan kewajiban mereka yang harus terpenuhi mengenai tempat berdagang mereka hingga akhirnya semua tindakan hingga pelaksanaan tersebut menyatu dan melahirkan perlindungan hukum yang ditinjau berdasarkan suatu produk hukum yang berlaku, yang dapat menegaskan status sosial pedagang di Pasar Youtefa dengan memadukan antara peraturan hukum positif dan/atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Atas Penyediaan Tempat Berdagang Di Pasar Youtefa Kota Jayapura”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja peran Pemerintah Kota Jayapura dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi pedagang atas penyediaan tempat berdagang di Pasar Youtefa di Kota Jayapura?

⁴ Pikek Rahmat Pratiwi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara*, Medan, UMSU, 2018, Hal. 3.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat para pedagang untuk memperoleh tempat berjualan yang sesuai serta layak di Pasar Youtefa Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Jayapura dalam memberi perlindungan hukum bagi pedagang atas penyediaan tempat berdagang di Pasar Youtefa, Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan yang dirasakan para pedagang dalam memperoleh tempat berjualan yang sesuai serta layak sebagaimana penyediaan fasilitas pasar sebagai objek retribusi pelayanan pasar yang termuat dalam Perda Kota Jayapura No. 2 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan mampu untuk menjadi bahan referensi serta dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum perdata khususnya menjadi bahan kajian mengenai perlindungan hukum bagi para pedagang Pasar Youtefa atas penyediaan tempat berdagang.
2. Manfaat Praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Jayapura terkait kebijakan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Youtefa, Kota Jayapura.

2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya.

Pendapat Soerjono Soekanto bahwa “penelitian adalah menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai pegangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail.”⁵

Metode penelitian mempunyai berbagai kategori yakni:

⁵ Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Kumia Pustaka, Banten, 2023, Hal 15.

a. Metode Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder semata.

b. Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

c. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian terapan adalah penelitian yang secara praktiknya mengkaji praktik atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya di dalam peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memastikan hasil pelaksanaan hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan tujuan dari pihak yang berkepentingan tercapai atau tidak.⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif

⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Kumia Pustaka, Banten, 2023, Hal 7.

dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab penulisan ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pedagang atas penyediaan tempat berdagang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini terdiri dari para pedagang di Pasar Youtefa yang terkena dampak atas penyediaan tempat bedagang bagi mereka.

b. Sampel

Menurut Sugiyono definisi sampel sebagai berikut: “Sampel adalah jumlah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”⁷ Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar Youtefa yang diambil secara acak dari populasi tersebut untuk mewakili mereka secara

⁷ Wiwin Yuliani & Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2023, Hal. 55.

keseluruhan melalui survei dan wawancara langsung kepada pengguna para pedagang di Pasar Youtefa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang meliputi:

1. Data Primer

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat.⁸ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu norma atau kaedah dasar yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan perturan setaraf, dan peraturan daerah.⁹ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

⁸ Dyah Ochtorina Susantidan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 20.

⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 31.

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perberlanjaan, dan Toko Modern;
- e) Undang-Undang Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Berizinan Berusaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literatur, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Data

yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap:

- a. Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yaitu konsumen dan pelaku usaha di Kota Jayapura dan berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke objek penelitian. Pada penelitian ini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan para pedagang di Pasar Youtefa yang terkena dampak atas penyediaan tempat bedagang yang disediakan bagi mereka.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis terhadap data itu setelah dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu uraian yang mengandung suatu analisis secara sistematis dan logis, yaitu keseluruhan data yang telah diproses melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penganalisan tersebut akan ditarik beberapa kesimpulan yang digunakan guna penyusunan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.